

***Wakalah bi al-Istitsmar* dalam Mekanisme Penghimpunan Dana di Lembaga Keuangan Syariah**

**Mhd. Rasidin¹, Muhamad Izazi Nurjaman²,
Anas Bayan Mubarak³, Raid Alghani⁴**

¹Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Indonesia

²³Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

⁴Al-Azhar University Cairo, Egypt

Email: mhd.rasidin02@gmail.com

Abstract

This study is intended to examine the fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) regarding Fundraising under the *Wakalah bi al-Istismar* Agreement which provides greater opportunities for Islamic financial institutions in Indonesia in raising and managing capital. This study uses a document approach by using the DSN-MUI fatwa Number 152 of 2022 as the main source, and analyzed using a qualitative approach. This study shows that the DSN-MUI fatwa has provided additional options for savings and deposit products in Islamic financial institutions, namely *wakalah bi al-istismar*. Thus, the level of customer needs which is a priority through the addition of various alternative contracts, is expected to be able to attract many customers, especially in the fundraising mechanism in Islamic banking. It's just that the use of the contract does not apply to all fundraising products, but only to certain products that have been determined.

Keywords: Fatwa; Fundraising; Islamic Financial Institutions; National Sharia Council; *Wakalah bi Al-Istitsmar*.

Abstrak

Studi ini dimaksudkan untuk mengkaji fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang Penghimpunan Dana dengan Akad *Wakalah bi al-Istismar* yang peluang lebih besar bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia dalam penghimpunan dan pengelolaan modal. Penelitian ini menggunakan pendekatan dokumentasi dengan menjadikan fatwa DSN-MUI Nomor 152 Tahun 2022 sebagai sumber utama, dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Studi ini menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI telah memberikan opsi tambahan pada produk tabungan dan deposito di lembaga keuangan syariah, yaitu *wakalah bi al-istismar*. Dengan demikian, tingkat kebutuhan nasabah yang menjadi prioritas melalui penambahan berbagai alternatif akad, diharapkan mampu menarik banyak nasabah, terkhusus pada mekanisme penghimpunan dana di perbankan syariah. Hanya saja, penggunaan akad tersebut tidak berlaku bagi semua produk penghimpunan dana, melainkan hanya pada produk-produk tertentu yang sudah ditetapkan.

Kata Kunci: Fatwa; Penghimpunan Dana; Islamic Financial Institution; Dewan Syariah Nasional; Wakalah bi al-Istitsmar.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Pendahuluan

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terus mengalami perkembangan dan peningkatan yang signifikan. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa industri jasa keuangan syariah mampu bertahan dengan baik di kala pandemi Covid-19. Industri keuangan syariah mengalami pertumbuhan yang positif dengan jumlah aset keuangan syariah Indonesia mengalami kenaikan sebesar 13,82 % dengan jumlah aset sebesar Rp2.050,44 triliun dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp1.801,40 triliun (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Pencapaian tersebut tentunya menjadi perhatian semua pihak yang terlibat, untuk terus mempertahankan dan menaikkan pencapaian aset LKS di Indonesia. Salah satunya adalah Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai otoritas yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa ekonomi dan keuangan syariah. DSN-MUI menjadi penentu awal dalam mengembangkan produk keuangan syariah (Nurjaman & Ayu, 2021). Seperti dalam melakukan sistem operasionalnya, perbankan syariah sebagai bagian dari LKS harus memiliki izin pengembangan produk melalui keputusan fatwa DSN-MUI. Tanpa keputusan fatwa DSN-MUI, perbankan syariah tidak dapat mengembangkan produk secara bebas. Hal itu disebabkan karena dalam pengembangan produk, perbankan syariah terpacu kepada akad yang akan digunakan. Penggunaan akad akan menjadi penentu perbankan syariah dalam hal mendapatkan keuntungan (Dolgun et al., 2019), baik keuntungan itu berupa margin, *ujrah* (upah/harga sewa) dari akad pertukaran (jual beli, *ijarah*, dan *ju'alah*) (Setiawan et al., 2022), maupun keuntungan berupa bagi hasil dari akad penyertaan (*mudharabah*, *musyarakah*, dan sebagainya) (Nurjaman et al., 2022). Sehingga kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupannya dapat saling terpenuhi dengan saling membantu dan tolong menolong satu sama lain (Nurjaman et al., 2021; Witro, 2019).

Kajian-kajian tentang penerapan akad di LKS sudah banyak dilakukan. Sebagaimana penerapan akad di perbankan syariah disesuaikan dengan kedudukan bank syariah dalam menjalankan fungsinya sebagaimana perbankan pada umumnya yaitu melakukan penghimpunan dana, penyaluran dana dan melakukan pelayanan jasa (Ibrahim, 2022). Misalnya, dalam produk penghimpunan dana, akad yang biasanya digunakan adalah akad *wadi'ah* dan akad *mudharabah*. Penerapan kedua akad tersebut terdapat pada produk tabungan, giro dan deposito (Nurjaman, 2021). Pada akad penyaluran dana, bank syariah melakukan pembiayaan dengan menggunakan akad yang

bermacam-macam, seperti akad jual beli (*murabahah, salam, istishna'*), *ijarah* (barang atau jasa), maupun akad kemitraan (*mudharabah, musyarakah*) (Subaidi, 2018), dan berbagai akad *hybrid contracts* yang memadukan beberapa akad tersebut seperti akad *bai' wa al-isti'jar*, akad *murabahah li al-amir bi al-syira*, akad *ijarah muntahiyah bi al-tamlik* (IMBT), *ijarah maushufah bi al-dzimah* (IMFD) maupun akad *musyarakah mutanaqishoh* (MMQ). Begitupun dalam penyaluran dana, akad yang sering digunakan adalah akad *ijarah 'ala al-asykhash* (*ijarah* jasa) (Alimuddin, 2020), maupun akad yang pada hakikatnya merupakan akad *ijarah* jasa, karena telah bertransformasi dari sifatnya yang *tabarru'* (sosial) menjadi *mu'awadhat* (mencari keuntungan). Akad-akad tersebut adalah akad *wakalah bi al-ujrah, hiwalah bi al-ujrah* dan akad *kafalah bi- al-ujrah* (Nurjaman & Witro, 2021),

Penerapan akad pada produk perbankan tersebut, sebelumnya telah difatwakan oleh DSN-MUI dan dilegitimasi oleh Peraturan Bank Indonesia (PBI) atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Sehingga memiliki kekuatan hukum mengikat bagi seluruh pelaku LKS. Karena kedudukan fatwa DSN-MUI hanya sebatas pendapat ahli (*legal opinion*) bukan sebagai peraturan yang merupakan bagian dari tata hukum Nasional (Nurjaman & Witro, 2022), Seiring perkembangannya, DSN-MUI banyak mengeluarkan fatwa terkait akad dalam pengembangan berbagai produk di perbankan syariah. Salah satu yang terbaru adalah Fatwa Nomor 152 Tahun 2022 tentang penghimpunan dana dengan akad *Wakalah bi Al-Istitsmar*. Akad *Wakalah bi Al-Istitsmar* sebelumnya telah difatwakan oleh DSN MUI pada Fatwa Nomor 126 Tahun 2019 tentang akad *Wakalah bi Al-Istitsmar*. Akad *Wakalah bi Al-Istitsmar* dalam substansi fatwa tersebut didefinisikan sebagai akad *wakalah* untuk menginvestasikan dan mengembangkan modal *muwakkil*, baik dengan imbalan (*wakalah bi al-ujrah*) maupun tanpa imbalan (*wakalah bi ghairi al-ujrah*) (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), 2019). Oleh karena itu, kedudukan *wakil* adalah sebagai pengelola dana investasi milik *muwakkil* dalam bidang usaha tertentu. Maka melalui fatwa nomor 152 di atas, bank syariah sebagai *wakil* dari pihak nasabah untuk mengelola dananya dalam mekanisme pembiayaan.

Adapun yang menarik dibahas dalam Fatwa DSN-MUI tentang Penghimpunan Dana dengan akad *Wakalah bi Al-Istitsmar* adalah dalam poin memperhatikan bagian kedua, DSN-MUI memperhatikan beberapa Fatwa DSN-MUI yang sudah ditetapkan sebelumnya dan tentunya berkaitan dengan mekanisme penghimpunan dana yaitu fatwa tentang tabungan, fatwa tentang deposito, fatwa tentang akad *Wakalah bi Al-Istitsmar*, fatwa tentang penjaminan pengembalian modal pembiayaan *mudharabah, musyarakah* dan *Wakalah bi Al-Istitsmar* serta fatwa metode perataan penghasilan (*income smoothing*) dana pihak ketiga. Poin kedua ini, DSN-MUI tidak mencantumkan untuk memperhatikan fatwa tentang giro. Sedangkan giro bagian dari produk penghimpunan dana. Sehingga timbul pertanyaan, apakah Fatwa DSN-MUI

Nomor 152 tentang penghimpunan dana dengan akad *Wakalah bi Al-Istitsmar* hanya berlaku bagi produk tabungan dan deposito?

Penghimpunan dana menjadi salah satu fungsi perbankan sebagai lembaga yang mempertemukan sektor riil dan sektor keuangan. Penghimpunan dana di perbankan syariah, sebagaimana sebelumnya sudah dipaparkan yaitu menggunakan akad *wadi'ah* dan *mudharabah* yang terdapat pada produk tabungan, giro dan deposito. Adapun melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 152 terdapat akad baru yaitu akad *wakalah bi al-istitsmar*. Namun penerapan akad tersebut, tidak dapat diterapkan pada semua produk penghimpunan dana. Berdasarkan hal itu, penelitian ini akan memaparkan secara detail dan mendalam terkait akad *Wakalah bi Al-Istitsmar* dalam mekanisme penghimpunan dana di LKS, khususnya pada perbankan syariah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan dan memberi gambaran kedudukan akad wakalah bi al-Istitsmar dalam mekanisme penghimpunan dana di LKS.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum ekonomi syariah yang menggunakan metode deskriptif kepustakaan. Sumber data berasal dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 152 tahun 2022 Tentang Penghimpunan Dana dengan Akad *Wakalah bi Al-Istitsmar*. Penelitian ini menggunakan data kualitatif dengan memaparkan dan memberi gambaran tentang penerapan akad *wakalah bi al-istitsmar* dalam mekanisme penghimpunan dana di Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, reduksi data. Tahap ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai informasi data dan memilah data tersebut sehingga terfokus kepada objek penelitian. Kedua, sajian data. Tahap ini merupakan kelanjutan dari reduksi data yaitu setelah data dipilah dan difokuskan kemudian data disajikan ke dalam bentuk tabel dan narasi dengan tujuan data dapat dengan mudah dibaca dan diinterpretasikan. Ketiga, menarik kesimpulan. Tahap ini merupakan tahap akhir dari penelitian ini yaitu menarik benang merah dari data yang sudah diolah dalam bentuk pernyataan yang berupa fakta yang dapat dipertanggungjawabkan (Miles et al., 2014; Miles & Huberman, 1984; Sugiyono, 2013).

Hasil dan Pembahasan

Konsep Akad *Wakalah bi Al-Istitsmar*

Akad *Wakalah bi Al-Istitsmar* merupakan salah satu bentuk akad pengembangan dari akad *wakalah*. Jadi untuk memahami konsep *wakalah al-istitsmar*, maka seyogyanya dimulai dari memahami akad *wakalah*. Taqiy al-Din Abu Bakr Ibn Muhammad al-Husaini sebagaimana yang kutip oleh Jaih Mubarak dan Hasanuddin dalam bukunya menjelaskan bahwa secara *lughawy*, *wakalah* memiliki dua arti, yakni *al-hifzh* yang memiliki makna perlindungan atau

melindungi dan kata *al-tafwidh* yang berarti penyerahan atau menyerahkan (Mubarak & Hasanudin, 2019). Dalam fatwa DSN-MUI dijelaskan bahwa akad *wakalah* merupakan akad pemberian kuasa dari *muwakkil* kepada *wakil* untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), 2017). Jadi secara sederhana dapat dipahami bahwa akad *wakalah* merupakan akad pemberian kuasa atau mewakilkan dari salah satu pihak ke pihak lainnya.

Akad *Wakalah bi Al-Istitsmar* terdiri dari dua kata yakni *wakalah* dan *istitsmar*, kata *istitsmar* berasal dari kata “*tsamara*” yang berarti “mengembangkan, menginvestasikan atau membungakan” (Bisri & Munawwir, 1999). Dapat dikatakan jika *Wakalah bi Al-Istitsmar* secara bahasa merupakan akad *wakalah* untuk mengembangkan atau menginvestasikan harta atau benda yang di *wakilkan*. Secara istilah, *wakalah bi al istitsmar* merupakan akad *wakalah* untuk mengembangkan atau menginvestasikan modal dari *muwakkil* (yang mewakilkan) baik dengan imbalan (*bi al-ujrah*) ataupun tidak dengan imbalan (*bi ghairi ujah*) (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), 2019).

Adapun *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan akad *Wakalah bi Al-Istitsmar* adalah: “*investment agency means appointing another person to invest and grow one’s wealth, with or without a fee*” yang jika diterjemahkan ialah seseorang yang mewakilkan kepada pihak tertentu untuk menginvestasikan dananya baik dengan imbalan ataupun tanpa imbalan (Siregar et al., 2021).

Dari beberapa definisi tersebut dapat dipahami bahwa akad *Wakalah bi Al-Istitsmar* merupakan akad mewakilkan dari salah satu pihak untuk mengembangkan harta dari *muwakkil* baik dengan cara di investasikan ataupun yang lainnya. Sama seperti akad dasarnya, *Wakalah bi Al-Istitsmar* dapat di sertai dengan *ujrah/fee* (*wakalah bi al istitsmar al ujah*) ataupun tanpa *ujrah/fee* (*Wakalah bi Al-Istitsmar bi al-ghairi ujah*).

Hukum dari akad *Wakalah bi Al-Istitsmar* adalah boleh, karena pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan kepada keharamannya. Landasan hukum akad ini didasarkan pada *nash* Al-Qur’an dan Al-Hadist serta *ijma*. Diantaranya dalam QS. Al-Kahfi [18] : 19, yaitu “*maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini dan hendaklah dilihat makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu*”. Dalam ayat tersebut diceritakan bahwa ada seseorang yang memerintahkan orang lainnya untuk melihat dan membeli makanan. Dalam sebuah hadits Nabi riwayat Imam Abu Dawud r.a yakni:

“*Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Saya hendak berangkat ke Khaibar, makan saya mendatangi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam lalu saya mengucapkan salam kepada beliau dan saya berkata: ‘Sesungguhnya saya hendak berangkat ke Khaibar’, maka beliau bersabda: ‘Jika kamu telah*

sampai pada wakilku, makan ambillah darinya lima belas wasaq (karung); jika ia meminta isyarat darimu, mako letakkanlah tanganmu pada pundaknya”.

Beberapa hadits tersebut setidaknya menunjukkan kebolehan untuk melakukan perwakilan dalam suatu urusan. Selain berlandaskan kepada *nash* al-Qur'an dan Hadits, kebolehan akad *wakalah bi al istitsmar* juga didasarkan pada pendapat-pendapat para ulama yang memperbolehkannya. Ibnu Qudamah dalam al-Mughni menjelaskan bahwa akad *wakalah* boleh dilakukan baik dengan imbalan ataupun tanpa imbalan. Hal tersebut karena Rasulullah Saw pernah mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli kambing, dan kepada Abu Rafi untuk melakukan *qabul* nikah, tanpa memberikan imbalan. Nabi juga pernah mengutus para pegawainya untuk memungut zakat dan beliau memberikan imbalan kepada mereka.

Berdasarkan beberapa dalil tersebut, tidak diragukan lagi bahwa akad *Wakalah bi Al-Istitsmar* boleh dilakukan, namun harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah sebagaimana yang di sepakati pada ketentuan AAOFI dalam *al-Ma'ayir al Syar'iyah* (shariah standard) No. 46 tentang *al-Wakalah bi Al-Istitsmar*. Dalam fatwa DSN-MUI dijelaskan bahwa akad *Wakalah bi Al-Istitsmar* ini boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa tentang akad *Wakalah bi Al-Istitsmar* serta fatwa-fatwa lainnya yang berhubungan dengan akad *wakalah*.

Dalam fatwa DSN-MUI No.126 tahun 2019 tentang akad *Wakalah bi Al-Istitsmar* di jelaskan beberapa ketentuan terkait dengan *shighat*, *muwakkil*, *wakil*, investasi (*istitsmar*), *ra'a al-mal Wakalah bi Al-Istitsmar*, hasil dalam akad *Wakalah bi Al-Istitsmar*, serta jaminan *wakil*. *Shighat* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dapat dimengerti oleh para pihak, dalam akad *Wakalah bi Al-Istitsmar* boleh dilakukan dengan mengkaitkan (*ta'liq*) terhadap ketentuan tertentu maupun disandarkan pada waktu yang akan datang. *Muwakkil* wajib memiliki modal yang akan diserahkan kepada *wakil* dan memiliki kewenangan serta cakap hukum untuk dapat mewakilkan kepada pihak lain. Adapun *wakil* wajib memiliki kecakapan untuk melakukan investasi, kewenangan serta tidak dilarang untuk melakukan investasi.

Akad *Wakalah bi Al-Istitsmar* ini terdapat dua jenis, yakni *Wakalah bi Al-Istitsmar al-muqayyadah* dan *Wakalah bi Al-Istitsmar al-muthlaqah*. Akad *Wakalah bi Al-Istitsmar al-muqayyadah* merupakan akad *wakalah* untuk mengembangkan atau menginvestasikan suatu harta dimana investasinya di batasi, baik dalam hal waktu, jenis, tempat usaha dan yang lainnya. Adapun akad *wakalah bi al istitsmar al-muthlaqah* kebalikannya dari *muqayyadah* dalam artian investasi yang dilakukan tidak dibatasi dalam pelaksanaannya.

Konsep Penghimpunan Dana di Perbankan Syariah

Berkaitan dengan kegiatan usaha bank, baik bank konvensional maupun bank syariah dalam hal kegiatan penghimpunan dana menurut (Hakim, 2011) itu berkaitan dengan sumber dana perbankan yaitu dari mana dana tersebut diperoleh. Sumber dana perbankan merupakan usaha perbankan untuk melakukan penghimpunan dana dalam rangka membiayai sistem operasional kegiatan usahanya. Secara umum, sumber dana perbankan dapat diklasifikasikan menjadi tiga sumber dana, yaitu: Pertama, dana pihak pertama. Dana ini berasal dari dana para pemegang saham, baik berupa modal disetor, agio saham, laba ditahan dan cadangan-cadangan lainnya. Kedua, dana pihak kedua. Dana ini berasal dari pinjaman-pinjaman, berupa kredit likuiditas BI, pinjaman antar bank dan pinjaman dari luar negeri. Ketiga, dana pihak ketiga (DPK). Dana ini berasal dari mekanisme penghimpunan dana dari masyarakat berupa produk giro, tabungan dan deposito (Fazriah et al., 2019).

Tabel 1.

Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah

No.	Nama Produk	Akad	Jenis Akad	Profit
1.	Giro	<i>Wadi'ah (Wadi'ah Yad Dhamanah)</i>	Titipan	-
		<i>Mudharabah Muthlaqah</i>	Kerjasama	Bagi Hasil
2.	Tabungan	<i>Wadi'ah(Wadi'ah Yad Dhamanah)</i>	Titipan	-
		<i>Mudharabah Muthlaqah</i>	Kerjasama	Bagi Hasil
3.	Deposito (Deposito Berjangka)	<i>(Mudharabah Muthlaqah)</i>	Kerjasama/ Investasi	
	Sertifikat Deposito Syariah			

Berdasarkan pemaparan tabel 1, dapat disimpulkan bahwa produk penghimpunan dana di bank syariah yaitu berupa produk giro, tabungan, sertifikat deposito dan deposito (Fatriani, 2018). Hal itu sesuai dengan produk penghimpunan dana yang tercantum dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dan juga UU Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Artinya, beberapa produk tersebut sama halnya dengan produk penghimpunan dana di bank konvensional. Adapun yang membedakan dari penerapan beberapa produk tersebut adalah terletak dari akad yang digunakan. Bagi bank konvensional, penerapan produk penghimpunan dana termasuk ke dalam jenis perjanjian berupa simpanan dengan penerapan bunga. Artinya, bagi nasabah yang menyimpan dananya dalam bentuk keempat produk penghimpunan dana yang ditentukan besar kecil bunganya. Sehingga tanpa melihat kinerja perbankan dalam mengelola dana tersebut, apakah untung atau rugi tapi nasabah akan tetap mendapatkan keuntungan berdasarkan persentase bunga yang ditetapkan. Hal itu tentunya akan merugikan pihak bank, apabila usaha yang dikembangkannya mengalami kerugian. Seperti peristiwa krisis moneter

tahun 1998 yang banyak melikuidasi perbankan akibat tidak mempunya perbankan dalam memberikan keuntungan kepada nasabah.

Adapun bagi bank syariah, walaupun jenis akadnya sama yaitu jenis akad atau perjanjian berupa simpanan atau titipan. Namun memiliki kriteria dan prinsip akad yang menentukan pembagian keuntungannya. Artinya, bank syariah dalam penerapan produk penghimpunan dana ini memiliki dua prinsip akad yang dikembangkan yaitu prinsip akad *wadi'ah* dan prinsip akad *mudharabah* (Nurjaman, 2021). Kedua prinsip akad tersebut dapat menjadi pilihan bagi produk giro dan tabungan. Hal itu sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang Giro maupun Tabungan. Sedangkan bagi produk deposito dan sertifikat deposito prinsip akad yang digunakan adalah akad *mudharabah* (Mustofa', 2015). Hal itu juga sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang deposito dan SDS.

Akad Wakalah bi al-Istitsmar dalam Mekanisme Penghimpunan Dana di Perbankan Syariah

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, akad *wakalah bi al istitsmar* dimaknai sebagai akad pemberian kuasa yang dilakukan oleh *muwakkil* kepada *wakil* dalam rangka melakukan perbuatan hukum tertentu yaitu menginvestasikan dan mengembangkan modal milik *muwakkil*. Atas jasa mengembangkan modal inilah, *wakil* akan mendapatkan *ujrah* sesuai dengan kesepakatan yang telah di tentukan. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 152 Tentang Penghimpunan Dana dengan akad *Wakalah bi Al-Istitsmar* memposisikan beberapa subjek hukum yaitu para nasabah yang yang menyimpan dananya di perbankan syariah, berkedudukan sebagai *muwakkil* sedangkan pihak bank syariah berkedudukan sebagai *wakil* yang akan mengelola dan menginvestasikan modal milik para nasabah (*muwakkil*) (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), 2022).

Adapun kegiatan usaha yang dilakukan pihak bank syariah dalam menginvestasikan dana milik nasabah adalah sesuai dengan fungsinya yang kedua yaitu melalui mekanisme penyaluran dana. Sehingga akad-akad yang digunakan sesuai dengan akad-akad yang di terdapat dalam Fatwa DSN-MUI seperti akad pertukaran (jual beli (*murabahah, salam, istishna*) dan *ijarah*) maupun akad penyertaan (*mudharabah* dan *musyarakah*). Apabila kegiatan usaha bank syariah dalam mekanisme penyaluran dana menggunakan akad pertukaran, maka hasil investasi bank syariah keuntungannya berupa *margin* yang berasal dari akad jual beli dan *ujrah* yang berasal dari akad *ijarah*. Sedangkan kegiatan usaha bank syariah dalam mekanisme penyaluran dana menggunakan akad penyertaan, keuntungan bank syariah berupa bagi hasil yang berasal dari akad *mudharabah* dan akad *musyarakah* (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), 2022).

Selain itu juga, pihak bank syariah sebagai *wakil* dalam kegiatan usahanya boleh juga menggunakan akad *Wakalah bi Al-Istitsmar*. Artinya, bank syariah boleh melakukan kegiatan usahanya dengan mewakilkan kembali kepada pihak

lain atau kepada nasabah pengguna fasilitas pembiayaan untuk mengelola dan menginvestasikan dana dengan syarat pihak *muwakkil* (nasabah penyimpan dana) memberikan izin kepada bank syariah atas penggunaan skema akad tersebut (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), 2022). Atas penggunaan akad tersebut, bank syariah akan mendapatkan keuntungan berupa *ujrah*. Adapun apabila melihat kegiatan usaha yang dilakukan bank syariah melalui mekanisme penyaluran dana kepada nasabah pengguna fasilitas, dengan melihat berbagai skema akad yang beragam, hasil keuntungan investasi yang beragam pula, serta tidak terdapat jangka waktu investasi yang ditetapkan akibat skema akad yang beragam. Maka kedudukan akad *wakalah* yang dilakukan adalah akad *Wakalah bi Al-Istitsmar al-muthlaqah*, yaitu akad *Wakalah bi Al-Istitsmar* yang tidak terdapat pembatasan khusus berkaitan dengan jenis investasi yang akan dilakukan, jangka waktunya, tempat kegiatan usaha dan batasan yang lainnya. Adapun pembatasan yang dilakukan hanya berdasarkan kelaziman dan melihat kebiasaan yang mengandung kemaslahatan bagi pihak *muwakkil*.

Hasil investasi atau keuntungan yang berupa, *margin*, *ujrah* dan bagi hasil tersebut nantinya akan menjadi milik *muwakkil* (nasabah penyimpan dana). Sedangkan bank syariah sebagai *wakil* akan mendapatkan *ujrah* dari *muwakkil* (nasabah penyimpan dana) sesuai dengan kesepakatan ketika akad. Adapun apabila keuntungan (*margin*, *ujrah* dan bagi hasil) itu melebihi target keuntungan yang ditetapkan dalam akad, maka kelebihan tersebut tetap menjadi milik *muwakkil*, baik sebagiannya maupun seluruhnya. Artinya, kelebihan hasil investasi tersebut dapat juga menjadi milik *wakil* (sebagian atau seluruh), ketika dalam akta perjanjian akad menyatakan bahwa apabila terdapat kelebihan hasil investasi, maka kelebihan tersebut menjadi milik bank syariah (*wakil*).

Produk penghimpunan dana di perbankan syariah terdiri dari produk tabungan yang menggunakan prinsip akad titipan atau *wadi'ah*, produk giro yang menggunakan prinsip akad *wadi'ah* dan juga akad *mudharabah* serta produk deposito yang menggunakan prinsip akad *mudharabah*. Adapun penggunaan akad *Wakalah bi Al-Istitsmar* pada produk penghimpunan dana di perbankan syariah, hanya berlaku bagi produk tabungan dan deposito. Mengapa demikian?

Apabila melihat *istinbath* hukum yang tercantum dalam substansi fatwa tersebut, terkhusus pada metode *istinbath* hukum DSN-MUI yang menggunakan pendekatan *qauli* yaitu sebuah pendekatan yang mendasarkan sebuah persoalan kepada pendapat para imam mazhab yang tercantum dalam kitab-kitab terkemuka mereka (*al-kutub al-mu'tabarah*). Pada Fatwa DSN-MUI Nomor 152 tersebut, metode *istinbath* hukum pendekatan *qauli* ini terdapat pada poin memperhatikan yang terdiri dari poin pertama berkaitan dengan pendapat ulama dan poin kedua tentang fatwa DSN-MUI yang terkait dengan Fatwa Nomor 152 (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), 2022).

Fatwa DSN-MUI Nomor 152 berbicara tentang penghimpunan dana dengan akad *Wakalah bi Al-Istitsmar*. Sedangkan produk penghimpunan dana sebagaimana dipaparkan sebelumnya terdiri dari produk tabungan, giro dan deposito. Ketiga produk tersebut sebelumnya sudah difatwakan oleh DSN-MUI pada tahun 2000 yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Giro, Fatwa DSN-MUI Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Deposito dan Fatwa DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Tabungan. Oleh karena itu, dalam substansi memperhatikan poin kedua tentang fatwa DSN-MUI yang terkait dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 152, seharusnya terdapat fatwa tentang giro. Namun dalam substansi memperhatikan poin kedua tentang fatwa yang terkait dengan fatwa DSN-MUI Nomor 152 hanya menyebutkan fatwa tentang tabungan dan deposito (sebagai produk penghimpunan dana) di tambah fatwa tentang *wakalah bi al-ujrah* (Fatwa DSN-MUI Nomor 113 Tahun 2017), fatwa *Wakalah bi Al-Istitsmar* (Fatwa DSN-MUI Nomor 126 Tahun 2019) (sebagai fatwa akad) dan juga fatwa tentang penjaminan pengembalian modal pembiayaan (Fatwa DSN-MUI Nomor 105 Tahun 2016) dan juga fatwa tentang metode perataan penghasilan dana pihak ketiga (DPK) (Fatwa DSN-MUI Nomor 87 Tahun 2012) (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), 2022).

Berdasarkan penelaahan penulis, maka penggunaan akad *Wakalah bi Al-Istitsmar* pada produk penghimpunan dana hanya berlaku bagi produk tabungan dan juga deposito. Sehingga pada produk tabungan yang sebelumnya hanya menggunakan akad *wadi'ah*, kini juga dapat menggunakan akad *wakalah bi istitsmar*. Begitu pun pada produk deposito yang sebelumnya hanya dapat menggunakan akad *mudharabah*, kini dapat juga menggunakan akad *wakalah bi istitsmar*. Sedangkan produk giro tetap dapat menggunakan akad *wadi'ah* dan *mudharabah* sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Giro.

Tabel 2.

Penggunaan Akad *Wakalah bi al-Istitsmar* Pada Produk Penghimpunan Dana

No.	Produk Funding	Fatwa DSN-MUI	Akad
1.	Giro	Fatwa DSN-MUI Nomor 1 Tahun 2000	<i>Wadi'ah dan Mudharabah</i>
2.	Deposito	Fatwa DSN-MUI Nomor 2 Tahun 2000	<i>Mudharabah</i>
		Fatwa DSN-MUI Nomor 152 Tahun 2022	<i>Wakalah bi Al-Istitsmar</i>
3.	Tabungan	Fatwa DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2000	<i>Wadi'ah</i>
		Fatwa DSN-MUI Nomor 152 Tahun 2022	<i>Wakalah bi Al-Istitsmar</i>

Konsekuensi Penggunaan Akad Penghimpunan Dana di Perbankan Syariah

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, penghimpunan dana di perbankan syariah menggunakan akad *wadi'ah* dan akad *mudharabah*. Adapun setelah terbit Fatwa DSN-MUI Nomor 152 tentang Penghimpunan dana menggunakan akad *Wakalah bi Al-Istitsmar*. Maka akad penghimpunan dana ditambah dengan akad *Wakalah bi Al-Istitsmar*. Namun, penggunaan akad *Wakalah bi Al-Istitsmar* tidak berlaku bagi semua produk penghimpunan dana, melainkan hanya berlaku pada produk tabungan dan deposito. Adapun konsekuensi dari penerapan prinsip ketiga akad tersebut, antara lain:

Pertama, bagi produk penghimpunan dana yang menggunakan prinsip akad *wadi'ah*. Pihak nasabah membolehkan pihak bank untuk menggunakan dana tersebut dalam kegiatan usaha perbankan. Sehingga akad *wadi'ah* tersebut termasuk kepada akad *wadi'ah yad dhamanah*, yaitu akad titipan yang membolehkan pihak yang dititipi menggunakan dana yang dititipkan pihak penitip (Desminar, 2019). Namun, pihak bank harus menjamin akan keutuhan dana nasabah tersebut. Artinya, ketika nasabah sewaktu-waktu mengambil dana yang dititipkan tersebut, maka pihak bank harus menjamin akan dana milik nasabah tersebut. Atas pengembangan dana nasabah oleh pihak bank, nasabah tidak mendapatkan keuntungan. Namun pihak bank boleh memberikan bonus kepada nasabah dengan syarat pemberian bonus tersebut tidak diperjanjikan ketika akad. Artinya, pemberian bonus tersebut merupakan kehendak dari pihak bank sendiri, sehingga boleh jadi bank memberikan bonus atau tidak memberikan bonus.

Adapun apabila pemberian bonus tersebut diperjanjikan dalam akad maka bonus tersebut termasuk riba. Karena akad *wadi'ah* yang barang titipannya boleh digunakan oleh pihak yang dititipi itu sama halnya dengan akad *Qardh*. Sedangkan mengambil keuntungan dari akad *Qardh* termasuk kepada riba. Adapun konsekuensi dari kerugian atas penggunaan dana tersebut oleh pihak bank, maka menjadi tanggungjawab pihak bank. Sehingga ketika hal itu terjadi, maka pihak bank menggunakan dana pihak pertama dan kedua dalam menalangi atau menjamin keutuhan dana pihak ketiga atau dana nasabah (Nurjaman, 2021).

Kedua, bagi produk penghimpunan dana yang menggunakan prinsip akad *mudharabah*. Pihak nasabah berkedudukan sebagai *shahibu al-mal* dan pihak bank syariah sebagai *mudharib*. Sehingga pihak bank menggunakan dana titipan nasabah untuk melakukan kegiatan usaha yaitu pendanaan atau pembiayaan pada mekanisme penyaluran dana kepada nasabah pengguna fasilitas.

Konsekuensi dari prinsip akad ini adalah apabila kegiatan usaha yang dilakukan pihak bank mengalami kerugian, maka kerugian itu menjadi tanggungjawab pihak nasabah kecuali kerugian tersebut disebabkan atas kelalaian pihak bank (Nurjaman, 2021). Adapun hasil dari penggunaan dana tersebut menjadi milik bersama antara pihak nasabah dan pihak bank yang ditentukan berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati.

Ketiga, bagi produk penghimpunan dana yang menggunakan prinsip akad *Wakalah bi Al-Istitsmar*. Pihak nasabah berkedudukan sebagai *muwakkil* sedangkan pihak bank berkedudukan sebagai *wakil* yang akan mengelola dan menginvestasikan dana milik nasabah. Sehingga pihak bank menggunakan dana *muwakkil* (nasabah) untuk melakukan kegiatan usaha yaitu pendanaan atau pembiayaan pada mekanisme penyaluran dana kepada nasabah pengguna fasilitas.

Adapun konsekuensi dari penggunaan akad ini adalah pihak *wakil* (bank Syariah) tidak akan menanggung risiko atas kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan usaha yang menggunakan akad ini, dengan syarat kerugian yang ditimbulkan tidak disebabkan oleh *al-ta'adi* (perbuatan yang tidak boleh dilakukan pihak bank/*wakil*), *al-taqshir* (pihak bank/*wakil* tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan) dan *mukhalaf al-syuruth* (pihak bank/*wakil* melakukan pelanggaran terhadap substansi akad yang telah disepakati. Sehingga apabila kerugian dari usaha yang dilakukan pihak bank/*wakil* atas dana nasabah/*muwakkil* disebabkan karena salah satu dari ketiga kelalaian tersebut, maka kerugian tersebut menjadi tanggungjawab pihak bank dengan catatan dana untuk investasi atau kegiatan usaha tersebut harus dikembalikan kepada nasabah.

Oleh karena itu, nasabah/*muwakkil* tidak boleh meminta pihak bank/*wakil* untuk menjamin pengembalian modal, apabila terjadi sesuatu yang tidak disebabkan oleh kelalaiannya. Namun apabila atas inisiatifnya bukan permintaan dari pihak nasabah, pihak bank/*wakil* boleh menjamin pengembalian modal milik nasabah. Selain itu juga, pihak nasabah/*muwakkil* boleh menjaminkan pengembalian modal kepada pihak ketiga, misalnya kepada pihak Lembaga Penjamin Syariah (LPS). Adapun hasil usaha atau keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan investasi ini menjadi milik nasabah sepenuhnya atau sebagiannya sesuai dengan kesepakatan akad yang dilakukan di awal. Sedangkan bagi bank syariah/*wakil* akan mendapatkan *ujrah* yang besarnya juga ditentukan dalam akad atas jasanya mewakili pihak nasabah untuk melakukan perbuatan berupa menginvestasikan dana nasabah.

Tabel 3.

Kedudukan Bank Syariah Atas Penggunaan Akad Produk Penghimpunan Dana

No.	Produk	Akad	Nasabah	Bank Syariah	Keuntungan
1.	Giro	<i>Wadi'ah</i>	Penitip	Yang dititipi	Hasil dari Pengembangan Dana
2.	Deposito	<i>Mudharabah</i>	<i>Shahib al-Mal</i>	<i>Mudharib</i>	Bagi Hasil
		<i>Wakalah bi Al-</i>	<i>Muwakkil</i>	Wakil	<i>Ujrah</i>

		<i>Istitsmar</i>			
3	Tabungan	<i>Wadi'ah</i>	Penitip	Yang dititipi	Hasil dari Pengembangan Dana
		<i>Wakalah bi Al-Istitsmar</i>	<i>Muwakkil</i>	Wakil	<i>Ujrah</i>

Berdasarkan tabel di atas, kedudukan nasabah dan juga bank syariah sebagai subjek hukum yang melakukan perjanjian akan memiliki posisi yang berubah sesuai dengan akad yang digunakan. Adapun penggunaan akad yang digunakan, sebagaimana dipaparkan sebelumnya akan menentukan dari mana asal pihak bank syariah mendapatkan keuntungan dan berupa apa keuntungan tersebut. Pada produk penghimpunan dana bank syariah akan mendapatkan keuntungan dari penggunaan dana nasabah atas akad *wadi'ah* berupa hasil dari pengembangan dana nasabah. Keuntungan itu nantinya bisa berupa *margin*, *ujrah* dan juga bagi hasil sesuai dengan akad yang digunakan dalam penggunaan dana nasabah pada mekanisme penyaluran dana kepada nasabah pengguna fasilitas pembiayaan. Sedangkan pada produk penghimpunan dana yang menggunakan prinsip akad *mudharabah*, pihak bank syariah akan mendapatkan bagi hasil yang besarnya disesuaikan dengan perjanjian akad.

Adapun pada produk penghimpunan dana yang menggunakan prinsip akad *Wakalah bi Al-Istitsmar*, bank syariah akan mendapatkan keuntungan berupa *ujrah* yang besarnya juga sama disesuaikan dengan perjanjian ketika akad. Oleh karena itu, kedudukan akad selain akan memposisikan kedudukan bank syariah dalam hal mendapatkan keuntungan juga akan memposisikan kedudukan bank syariah dalam hal melakukan hak dan kewajiban serta konsekuensi yang harus dijalankan dari penggunaan akad tersebut. Banyaknya alternatif penggunaan akad pada produk penghimpunan dana diharapkan mampu menarik nasabah untuk menyimpan dananya di bank syariah yang memperhatikan tingkat kebutuhan nasabah, risiko dari penggunaan akad serta tentunya prinsip akad yang digunakan sesuai dengan ketentuan syariah.

Simpulan

Produk penghimpunan dana di perbankan syariah sebelumnya menggunakan akad *wadi'ah* dan *mudharabah*. Namun seiring perkembangannya, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Fatwa Nomor 152 menambahkan opsi akad baru, yaitu akad *wakalah bi al-istitsmar*. Adapun penggunaan akad tersebut tidak berlaku bagi seluruh produk penghimpunan dana, melainkan hanya berlaku pada produk tabungan dan deposito saja. Sedangkan pada produk giro masih tetap dapat menggunakan akad *wadi'ah* dan *mudharabah*. Dengan demikian, semakin bervariasinya alternatif penggunaan akad pada produk penghimpunan dana diharapkan

mampu menarik nasabah untuk menyimpan dananya di bank syariah sesuai dengan kebutuhannya, serta memicu perkembangan yang positif bagi perbankan syariah.

Daftar Pustaka

- Alimuddin, A. (2020). Bentuk Akad-Akad Bernama Di Lembaga Keuangan Syariah. *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 74–91. <https://doi.org/10.33477/eksy.v2i02.1716>
- Bisri, A., & Munawwir, M. A. (1999). *Kamus Al-Bisri : Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*. Pustaka Progresif.
- Desminar, D. (2019). Akad Wadiah dalam Perspektif Fiqih Muamalah. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah*, 13(3), 25–35. <https://doi.org/10.33559/mi.v13i3.1213>
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2017). *Fatwa DSN-MUI No. 113 Tahun 2017 tentang Akad Wakalah bi al-Ujrah*. DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2019). *Fatwa DSN-MUI Nomor 126 Tahun 2019 tentang Akad Wakalah bi al-Istitsmar*. DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2022). *Fatwa DSN-MUI Nomor 152 Tahun 2022 tentang Penghimpunan Dana dengan Akad Wakalah bi al-Istitsmar*. DSN-MUI.
- Dolgun, M. H., Mirakhor, A., & Ng, A. B. K. (2019). A proposal designed for calibrating the liquidity coverage ratio for Islamic banks. *ISRA International Journal of Islamic Finance*.
- Fatriani, R. (2018). Bentuk-Bentuk Produk Bank Konvensional dan Bank Syariah di Indonesia. *Ensiklopedia of Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.33559/eoj.v1i1.55>
- Fazriah, S., Sukmadilaga, H. C., & Fitri, I. Y. (2019). Alternatif Penghimpunan Pendanaan Bank Syariah Melalui Program Wakaf Hasanah. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 3(3), 168–179. <https://doi.org/10.31955/mea.v3i3.190>
- Hakim, A. A. (2011). *Fiqh Perbankan Syariah: Transpormasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*. PT. Reflika Aditama.
- Ibrahim, Y. (2022). Bank Syariah dan Bank Konvensional (Suatu Analisis Perbedaan dan Prinsip-Prinsipnya): (Suatu Analisis Perbedaan dan Prinsip-Prinsipnya). *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, 11(1). <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/syarah/article/view/293>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). *Qualitative Data Analysis (a Source book of New Methods)*. Sage Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: a methods sourcebook*. SAGE Publications, Inc.
- Mubarok, J., & Hasanudin. (2019). *Fiqh Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru'*. Simbiosis Rekatama Media.

- Mustofa', M. (2015). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Deposito Perbankan. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1). <https://doi.org/10.21274/an.2015.2.1.157-274>
- Nurjaman, M. I. (2021). Fund Ownership of Sharia Banking According to Islamic Economic Political Perspective. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 5(2), 113–126. <https://doi.org/10.14421/EkBis.2021.5.2.1377>
- Nurjaman, M. I., & Ayu, D. (2021). Eksistensi Kedudukan Fatwa DSN-MUI terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis di Lembaga Keuangan Syariah. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9(2), 55–67. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v9i2.245>
- Nurjaman, M. I., Setiawan, I., & Herdiana, N. (2022). Penerapan Akad Wakalah Bi Al-Ujrah Dan Hiwalah Bi Al-Ujrah Dalam Pengembangan Produk Di Perbankan Syariah. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), 165–180. <https://doi.org/10.32507/ajei.v13i1.1059>
- Nurjaman, M. I., & Witro, D. (2021). Transformasi Akad Tabarru' Menjadi Akad Mu'awadhat; Analisis Akad Hiwalah dan Akad Kafalah di Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 162–172. <https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.8748>
- Nurjaman, M. I., & Witro, D. (2022). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 4(1), 35–62. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i1.6107>
- Nurjaman, M. I., Witro, D., & Hakim, S. Al. (2021). Akad Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Regulasi. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 19(1), 24–35. <https://doi.org/10.32939/qst.v19i1.896>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2021*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Setiawan, I., Nurjaman, M. I., & Herdiana, N. (2022). The Implementation Of Hybrid Contracts For Restructuring Non-Performing Financing In Sharia Banks. *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 9(1), 63–73. <https://doi.org/10.21107/dinar.v9i1.13011>
- Siregar, S. A., Siregar, S., & Siregar, L. A. (2021). Walkalah Bi Al-Istismar Dalam Pandangan DSN-MUI. *Islamic Circle*, 2(2021), 1–11.
- Subaidi, S. (2018). Peran dan Fungsi Perbankan Syariah Perspektif Sosio-Kultur. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 2(2), 110–119. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v2i2.111>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta.
- Witro, D. (2019). Praktek Jual Beli Parang dengan Cara Penumpukan untuk Meningkatkan Harga di Desa Koto Padang Perspektif Hukum Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 17(1), 34–40. <https://doi.org/10.32694/010710>